



WALIKOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG TARIF AIR MINUM PDAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional droping air dan atau pemeliharaan serta perkembangan harga pasar, maka tarif air minum perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali tarif air minum dimaksud dalam Keputusan Walikota ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Air Minum ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 23 Januari 1985 Nomor 5 Tahun 1985 dan Nomor 28/KPTS/1985 tentang Pedoman Struktur dan Perhitungan Untuk Menentukan Tarif Air Minum Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum ;
10. Keputusan.....

10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pokok-pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;
14. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN.

Pasal I

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1999 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1999 Seri B Nomor 1, diubah sebagai berikut :

A. Semua kalimat Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan diubah dan dibaca "Kota Pekalongan "

B. Pasal 4 ayat (1), diubah dan dibaca :

Tarif Air Minum untuk terminal air dan atau unit penambahan konsumsi pelanggan ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tangki.

C. Pasal 4 ayat (2), diubah dan dibaca :

Tarif air minum bagi pelanggan dan atau bukan pelanggan, yang penggunaannya selain dimaksud Pasal 4 ayat (1) Keputusan ini, ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per tangki.

D. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca :

Biaya Beban Rekening Air dan Pemeliharaan meter sebagaimana dimaksud Pasal 3 Keputusan ini, ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap bulan.

E. Pasal

E. Pasal 5 ayat (2), diubah dan dibaca :

Besarnya biaya pemasangan baru sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).


Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Februari 2002

WALIKOTA PEKALONGAN


SAMSUDIAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor : 5 pada tanggal 16 Februari 2002
Seri B Nomor 1

SEKRETARIS DAERAH

dr. Ny. SRI NURDIJAH KASBOLLAH
Pembina Utama Muda
NIP. 140 053 725